



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

*TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga tentang Tim *Whistle Blowing System* di Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);

3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan 4 atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja


Badan Pusat Statistik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim *Whistle Blowing System* Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penanganan Pengaduan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Pengaduan BPS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
pada tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURBALINGGA,



SLAMET ROMELAN

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 59 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2024

---

---

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama   |
|-----|---------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)  |
| 1.  | PENGARAH            | : Slamet Romelan, SST, M.Si.   |
| 2.  | KETUA               | : Burman Retmanto, SST   |
| 3.  | SEKRETARIS          | : Luxia Fajarati, A.Md   |
| 4.  | ANGGOTA             | : 1. Tata Pacu Maulidina, S.Tr.Stat.<br>2. Dinda Sonia Paramitha, SST<br>3. Silkya Nurul Hanifin, SST<br>4. Ramadhan Indra Prasetya, SST |

---

---

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURBALINGGA,



SLAMET ROMELAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor : 59 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Februari 2024

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Jabatan    | Uraian Tugas   |
|-----|------------|--|
| (1) | (2)        | (3)  |
| 1.  | Pengarah   | Memberikan arahan atas prosedur penanganan dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan penanganan pengaduan.  |
| 2.  | Ketua      | <ol style="list-style-type: none"><li>Mengkoordinasikan penyampaian keluhan, pengaduan, saran dan masukan di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga;</li><li>Menindaklanjuti keluhan dan atau pengaduan dengan cepat yang disampaikan paling lambat 6 (enam) hari kepada unit kerja terkait;</li><li>Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang.</li></ol>   |
| 3.  | Sekretaris | Mencatat semua bentuk pengaduan dan penanganan yang terjadi di lingkungan BPS Kabupaten Purbalingga.   |
| 4.  | Anggota    | <ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan identifikasi dan pengumpulan data serta informasi, serta melakukan pemeriksaan terkait kebenaran aduan;</li><li>Menyusun rencana pemeriksaan terkait dengan para pihak yang akan diperiksa untuk dimintai keterangan, serta menyusun daftar pertanyaan;</li><li>Melakukan pemeriksaan dan mengolah, serta menata dan menyimpan dokumen, dan atau informasi yang diperoleh terkait dengan pengaduan;</li><li>Menyusun hasil laporan pemeriksaan dengan melaporkan hasil pemeriksaan tugas tim kepada ketua;</li><li>Memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pelapor;</li><li>Melakukan pengarsipan dokumen pengaduan.</li></ol> |

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PURBALINGGA,



LAMET ROMELAN

